

DAMPAK EKSPLOITASI PEKERJA ANAK TERHADAP AKSES DAN KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN

Aulia Ramadhani Indiah Madjid¹, Gina Indah Permata Nastia²

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: auliarramadhani@student.upi.edu, gina.nastia@upi.edu

Abstrak

Eksplorasi anak merupakan permasalahan serius yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar anak, khususnya dalam bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak eksploitasi pekerja anak terhadap akses dan keberlanjutan pendidikan, serta mengidentifikasi upaya penanganan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur yang bersumber dari berbagai jurnal ilmiah dan laporan penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan dampak terlihat pada terhambatnya akses pendidikan, seperti keterbatasan waktu, biaya, dan kesempatan belajar, serta terganggunya keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan penurunan prestasi hingga risiko putus sekolah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, diperlukan peran berbagai pihak melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran orang tua agar hak pendidikan anak dapat terpenuhi secara optimal.

Kata Kunci: eksploitasi anak, pekerja anak, pendidikan

Abstract

Child exploitation is a serious problem related to the fulfillment of children's basic rights, particularly in education. This study aims to analyze the impact of child labor exploitation on access to and sustainability of education, and to identify possible remedial measures. This study used a descriptive qualitative approach with a literature review method sourced from various scientific journal and relevant research reports. The results show visible impacts in the form of obstructed access to education, such as limited time, costs, and learning opportunities, as well as disrupted educational continuity, characterized by declining achievement and the risk of dropping out of school. In the long term, this condition can reinforce the cycle of intergenerational poverty. Therefore, the role of various parties is needed through law enforcement and increasing parental awareness to ensure that children's right to education can be optimally fulfilled.

Keywords: child exploitation, child labor, education

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam

kandungan. Anak sendiri merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Salwani et al., 2025). Konvensi hak anak yang telah diratifikasi Indonesia bersama dengan 186 negara lainnya mencantumkan 4 dasar hak anak yaitu: (1) kelangsungan hidup, (2) tumbuh dan berkembang, (3) perlindungan dari kegiatan yang secara potensial mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan serta akan menghambat tumbuh kembang secara wajar, (4) partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak (Shania et al., 2025).

Salah satu bentuk pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang adalah melalui pendidikan. Pendidikan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan kemampuan, serta membentuk karakter dan tanggung jawab sosial sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa adanya hambatan yang dapat mengganggu proses belajar dan perkembangan anak (Pratama et al., 2021).

Pada kenyataannya, masih banyak anak yang tidak dapat menikmati hak tersebut karena mengalami eksploitasi, bahkan dari lingkungan terdekatnya sendiri (Ariani et al., 2022). Eksploitasi anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pekerja anak. Pekerja anak merujuk pada praktik di mana mereka dipaksa bekerja dengan upah yang sangat rendah tanpa mempertimbangkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak (Khotijah, Airin & Thoriq, 2020) dalam (Damayanti et al., 2024). Sebagai contoh, seorang anak yang seharusnya menjalankan tugas utamanya sebagai pelajar di sekolah seringkali harus membantu pekerjaan orang tua secara terus-menerus. Situasi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi anak apabila pekerjaan tersebut menghambat anak untuk memperoleh pendidikan secara layak (Ariani et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, Alam, dan Raidar (2022) di Kota Bandar Lampung mengungkapkan bahwa jumlah anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis, pengamen, dan penjual koran mengalami peningkatan akibat faktor ekonomi keluarga yang rendah. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak, termasuk kesehatan, perkembangan sosial, dan terutama pendidikan (Hidayati et al., 2022). Selain itu, salah satu contoh kasus di Indonesia, total data yang diterima oleh Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mencapai 243 laporan dalam periode 2020 hingga 2025 terkait laporan kasus

dalam berbagai kategori, termasuk pendidikan dan pekerja anak. Pendidikan mencakup 55 laporan, serta pekerja anak mencakup 2 laporan. Meskipun jumlah laporan pekerja anak relatif rendah, hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus eksploitasi yang belum dilaporkan (Farizi et al., 2025).

Situasi kemiskinan, khususnya dalam rumah tangga, menyebabkan anak kerap dipandang sebagai aset ekonomi dan tenaga kerja tambahan, sehingga mereka terpaksa terlibat dalam aktivitas kerja sejak usia dini. Kondisi ini tidak hanya berisiko terhadap kesehatan fisik dan perkembangan psikologis anak, tetapi juga mengganggu hak mereka untuk bermain dan belajar secara optimal. Keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi secara langsung menghambat akses terhadap pendidikan, karena keterbatasan waktu, energi, dan perhatian dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, hal ini juga berdampak pada keberlanjutan pendidikan, seperti penurunan prestasi hingga risiko putus sekolah. Dalam jangka panjang, situasi tersebut tidak hanya merugikan anak secara individu, tetapi juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan (Nursita & P, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan eksploitasi anak menjadi isu penting untuk dikaji karena berkaitan erat dengan pemenuhan hak dasar anak, khususnya dalam bidang pendidikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak eksploitasi anak terhadap akses dan keberlanjutan pendidikan, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan eksploitasi anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak eksploitasi anak terhadap akses dan keberlanjutan pendidikan, serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan eksploitasi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena eksploitasi anak serta dampaknya terhadap akses dan keberlanjutan pendidikan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*), yaitu metode yang bertumpu pada kajian terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan isu eksploitasi anak dan pendidikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif

dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema, meliputi faktor penyebab eksploitasi anak, dampak terhadap akses dan keberlanjutan pendidikan, serta upaya penanganan yang dapat dilakukan. Selanjutnya, data diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan eksploitasi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa eksploitasi anak merupakan tindak pemanfaatan anak baik secara ekonomi maupun lainnya, dengan menempatkan, membiarkan, atau menyuruh anak melakukan sesuatu yang menguntungkan pelaku (Novriannisya & Natsif, 2022). Tindakan eksploitasi dikategorikan menjadi beberapa bentuk, diantaranya:

1. Eksploitasi Ekonomi

Anak dipaksa atau didorong untuk bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti menjadi pengamen, pengemis, penjual, buruh, atau pekerja rumah tangga. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh tekanan ekonomi keluarga yang rendah. Keterlibatan anak dalam aktivitas kerja seringkali berdampak pada terganggunya pendidikan, seperti kelelahan, kurangnya waktu belajar, hingga risiko putus sekolah (Hidayati et al., 2022).

2. Eksploitasi Fisik

Bentuk penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja demi menghasilkan keuntungan ekonomi, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun pihak lain. Dalam praktiknya, anak dipaksa melakukan pekerjaan yang seharusnya belum layak dilakukan pada usianya, sehingga berpotensi membahayakan kondisi fisik dan kesehatan anak (Anugraha et al., 2023)

3. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi psikologis dan emosional anak. Anak yang mengalami eksploitasi cenderung mengalami tekanan mental, serta mengalami gangguan dalam perkembangan emosinya (Subagyo, 1999) dalam (Anugraha et al., 2023).

B. Faktor Penyebab Eksploitasi Pekerja Anak

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya eksploitasi pekerja anak, diserantarnya sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya eksploitasi pekerja anak. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah mendorong orang tua untuk melibatkan anak dalam aktivitas kerja guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari (Susanto, 2011) dalam (Anugraha et al., 2023). Sesuai dengan hasil penelitian Anugraha, Suryanti & Suud (2023) salah satu subjek penelitian di kota Mataram mengatakan bahwa: “Saya mengemis bersama teman dan saya mengemis hanya di satu tempat saja. Semua hasil mengemis yang saya dapat diminta semua sama Ibu. Saya tidak mengemis karena ikut teman saja tapi Ibu saya menyuruh untuk mengemis” (Anugraha et al., 2023). Akibat rendahnya ekonomi membuat masyarakat mengalami pengangguran karena lapangan pekerjaan yang sangat terbatas. Masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya akan lebih sulit untuk mendapatkan taraf ekonomi yang lebih baik (Sari Wulandari et al, 2022) dalam (Cahyani, 2023).

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial turut mempengaruhi keterlibatan anak dalam aktivitas kerja. Pengaruh teman sebaya dan lingkungan tempat tinggal yang terbiasa melibatkan anak dalam kegiatan ekonomi dapat mendorong anak untuk ikut bekerja sejak usia dini (Susanto, 2011) dalam (Anugraha et al., 2023). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Zein & Harya (2021) dalam wawancaranya dengan seorang anak yang melakukan tindakan mengemis di Surabaya berasal dari pengaruh teman mengungkapkan: “temenku ada yang ngajak buat ngemis, cari uang cepet. Katanya buat tambah-tambah jajan sekolah. Yo itung-itung bantu orang tua gitu” (Pratama et al., 2021).

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan, baik pada orang tua maupun anak, turut menjadi faktor yang mempengaruhi. Orang tua dengan latar pendidikan yang terbatas cenderung memiliki pemahaman yang kurang mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Kondisi ini mendorong munculnya pandangan bahwa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dianggap tidak terlalu penting, bahkan dinilai

hanya akan menambah beban ekonomi keluarga (Muh. Fauzan, Hasni & Rismawati Kadir, 2022) dalam (Cahyani, 2023).

Data hasil penelitian Pratama, Zein & Harya (2021) menunjukkan bahwa jumlah anak yang tidak bersekolah masih cukup tinggi dibandingkan dengan anak yang mengenyam pendidikan di berbagai jenjang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa anak usia sekolah, khususnya pada tingkat dasar, memiliki kerentanan yang lebih besar terlibat dalam aktivitas kerja. Selain itu, kurangnya perhatian dan dukungan dari lingkungan pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak (Pratama et al., 2021).

Akibatnya, orang tua lebih memilih melibatkan anak dalam aktivitas kerja dianggap lebih memberikan manfaat secara langsung dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Muh. Fauzan, Hasni & Rismawati Kadir, 2022) dalam (Cahyani, 2023). Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong anak untuk lebih memprioritaskan pekerjaan dibandingkan pendidikan.

C. Dampak Terhadap Akses Pendidikan

Akses pendidikan merupakan kesempatan yang dimiliki setiap individu untuk memperoleh layanan pendidikan secara adil dan merata. Akses ini mencakup kemampuan untuk masuk, mengikuti, dan memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia tanpa terhambat oleh faktor sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Indra, 2015; Barros et al., 2008) dalam (Ayuningtyas, 2021).

Eksplotasi pekerja anak memberikan dampak yang signifikan terhadap akses pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan yang dialami anak korban eksploitasi menyebabkan keterbatasan dalam memahami nilai moral dan etika, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam membedakan antara tindakan yang benar dan salah (Abraham et al., 2023) dalam (Razan et al., 2024). Anak yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan juga cenderung mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, dan emosional secara optimal, yang dampaknya dapat dirasakan hingga dewasa (Azizah Husin, 2021) dalam (Razan et al., 2024).

Keterlibatan anak dalam aktivitas kerja menjadi salah satu faktor utama yang menghambat akses terhadap pendidikan. Anak seringkali mengalami keterbatasan biaya, tuntutan ekonomi keluarga, serta kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar mereka. Akibatnya, anak mengalami keterbatasan dalam mengembangkan potensi diri, penurunan kemampuan akademik, serta meningkatnya risiko untuk tidak mengakses pendidikan sama sekali (Razan et al., 2024).

Keterbatasan sumber daya menyebabkan anak-anak dilibatkan dalam pekerjaan dengan jam kerja yang melebihi batas wajar dan upah yang rendah, sehingga semakin memperkecil peluang mereka untuk mengakses pendidikan secara layak. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya mendorong anak untuk bekerja, tetapi juga secara langsung membatasi kesempatan mereka dalam memperoleh pendidikan yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup di masa depan (Salwani et al., 2025).

D. Dampak Terhadap Keberlanjutan Pendidikan

Keberlanjutan pendidikan berkaitan dengan kemampuan anak untuk tetap mengikuti proses pendidikan secara konsisten hingga menyelesaikan jenjang tertentu. Dalam konteks pekerja anak, keberlanjutan pendidikan seringkali terganggu akibat keterlibatan anak dalam aktivitas kerja yang menyita waktu dan energi.

Hasil penelitian Edmonds dan Pavcnik (2005) dalam (Nursita & P, 2022). Menunjukkan bahwa banyak anak masih bersekolah sambil bekerja dengan mengalokasikan waktu antara kegiatan belajar dan bekerja. Rata-rata jam kerja anak dilakukan di luar jam sekolah, bahkan anak yang bekerja di sektor pertanian atau usaha keluarga dapat menghabiskan waktu hingga 27 jam per minggu. Aktivitas kerja belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap kehadiran di sekolah, namun data menunjukkan penurunan kehadiran sebanyak 50% ke bawah pada anak yang bekerja dengan durasi tinggi, sekitar 40 jam per minggu.

Sebagian anak tetap dapat mengikuti pendidikan sambil bekerja, tetapi kondisi tersebut tidak menjamin keberlanjutan pendidikan mereka. Anak yang bekerja cenderung mengalami kelelahan, keterbatasan waktu belajar, serta penurunan konsentrasi yang berdampak pada rendahnya prestasi akademik anak (Nursita & P, 2022). Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup akan tumbuh menjadi dewasa dengan keterampilan terbatas, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini berlanjut ketika mereka menjadi orang tua, sehingga

menghadapi situasi ekonomi yang serupa dan mendorong pengambilan keputusan yang sama terhadap anak-anak mereka (Salwani et al., 2025).

Eksplotasi anak tidak hanya berdampak pada masa kanak-kanak, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang yang serius. Beban kerja dan waktu kerja yang tidak sesuai dengan usia anak turut mengurangi peluang untuk mengikuti pendidikan formal maupun nonformal secara berkelanjutan, sehingga berisiko meningkatkan putus sekolah (Razan et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi pekerja anak berkontribusi terhadap terhambatnya keberlanjutan pendidikan serta memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kualitas hidup justru terputus, sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mencapai masa depan yang lebih baik (Salwani et al., 2025).

E. Upaya Penanganan Eksploitasi Pekerja Anak

1. Peran Hukum

Hukum memiliki peran penting dalam mencegah, menindak, serta memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76I yang melarang setiap orang melakukan, menyuruh atau membiarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00. Selain sebagai alat penindakan, hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada korban eksploitasi anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan, termasuk hak untuk memperoleh rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Damayanti et al., 2024).

Di sisi lain, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat serta kurang optimalnya penindakan kasus eksploitasi anak di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi antar lembaga seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan aparat penegak hukum. Dengan langkah tersebut, diharapkan penanganan eksploitasi pekerja anak dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Damayanti et al., 2024).

2. Peran Orang Tua

Sebagai pengasuh utama, orang tua memiliki tanggung jawab fundamental dalam melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi. Orang tua berkewajiban memastikan terpenuhinya hak anak atas pengasuhan yang layak, pendidikan, serta lingkungan yang aman. Namun, kondisi ekonomi keluarga yang memburuk, seringkali menjadi faktor pendorong keterlibatan anak dalam aktivitas kerja. Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua turut mempengaruhi pola pikir dalam pengasuhan anak. Minimnya pemahaman mengenai hak-hak anak serta risiko eksploitasi menyebabkan sebagian orang tua menganggap bahwa bekerja di usia dini merupakan hal yang wajar (Simatupang et al., 2025).

Kesadaran orang tua terhadap dampak negatif eksploitasi bagi perkembangan psikologis dan masa depan anak menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya praktik tersebut (Wahaning & Setyorini, 2023) dalam (Simatupang et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran melalui program pembinaan oleh pemerintah dan masyarakat dengan pendekatan humanis, menyentuh hati, dan membangun empati terhadap kondisi anak. Selain itu, penting bagi orang tua untuk memahami bahwa anak bukanlah alat pencari nafkah, melainkan individu yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung (Erfansyah et al., 2021; Andrina et al., 2024) dalam (Simatupang et al., 2025).

KESIMPULAN

Eksploitasi pekerja anak merupakan permasalahan serius yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar anak, khususnya dalam bidang pendidikan. Keterlibatan anak dalam aktivitas kerja yang tidak sesuai dengan usia berdampak pada terhambatnya akses pendidikan serta terganggunya keberlanjutan pendidikan, mulai dari penurunan prestasi hingga meningkatnya risiko putus sekolah. Kondisi ini tidak hanya merugikan anak secara individu, tetapi juga berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi.

Faktor utama yang mendorong terjadinya eksploitasi anak meliputi kondisi ekonomi keluarga yang rendah, pengaruh lingkungan, serta rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Minimnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dan perlindungan anak menyebabkan sebagian orang tua masih menganggap keterlibatan anak dalam pekerjaan sebagai hal yang

wajar. Oleh karena itu, permasalahan eksploitasi anak tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya.

Upaya penanganan eksploitasi pekerja anak memerlukan peran berbagai pihak, terutama melalui penegakan hukum yang tegas serta peningkatan peran keluarga. Hukum berfungsi tidak hanya untuk menindak pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, orang tua memiliki peran penting dalam mencegah eksploitasi dengan memastikan terpenuhinya hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugraha, Z., Suryanti, N., & Suud. (2023). Eksploitasi Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Mataram. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keberagaman*, 10(1), 13–19.
- Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., & Ikramullah, A. (2022). Eksploitasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua. *Indonesian Annual Conference Series*, 1, 122–126.
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan Akses Pendidikan Di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129. 10.24832/Jpnk.V6i2.2128
- Cahyani, K. N. (2023). Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1(1), 61–67.
- Damayanti, I., Dewi, C. I. D. L., & Karyoto. (2024). Peran Hukum Dalam Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Kerja Anak Dan Perdagangan Manusia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(6), 446–455.
- Farizi, S. Al, Sulaksono, T. P., Lanova, A. F., & Nurhaliza. (2025). Kasus Eksploitasi Anak (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Bandar Lampung). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 979–986.
- Hidayati, D. A., Alam, S. K. N., & Raidar, U. (2022). Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, 1(1), 104–113.
- Novriannisya, S., & Natsif, F. A. (2022). Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak. *Alauddin Law Development Journal (Aldev)*, 4(2), 321–337.
- Nursita, L., & P, B. S. E. (2022). Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan Pada Pendidikan. *Jambura Economic Education Journal*, 4(1), 1–15.
- Pratama, R. S., Zein, M. A. F., & Harya, F. M. (2021). Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangtuanya Dikota Surabaya. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(4), 23–33.
- Razan, F. M., Rahman, T., & Purwati. (2024). Studi Kepustakaan Perlindungan Hak Pendidikan Korban Eksploitasi Pekerja Anak. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 283–292.

- Salwani, D., Shafa, L., & Syafariah. (2025). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak Di Dunia Kerja Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 514–523.
- Shania, A., Sinaga, D. Z., & Wahyudi, S. T. (2025). Faktor Penyebab Rendahnya Aspek Pendidikan Akibat Eksploitasi Anak Di Bidang Ekonomi: Akibatnya Terhadap Hukum Perlindungan Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7121–7137.
- Simatupang, I. L., Azira, W. F., Saradilla, E., Ridho, R., Darmawan, M. I., & Nainggolan, N. S. (2025). Analisis Dampak Kasus Eksploitasi Anak Di Pekanbaru Berdasarkan Teori Abuse Of Power. *Jurnal Ikraith-Humaniora*, 9(2), 434–443. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i2>